

Title : Peran Wakaf Dalam Perekonomian

Author(s) : Yunita Wulandari

Institution : University of Darussalam Gontor

Category : Article, Competition

Topics : Economy

PERAN WAKAF DALAM PEREKONOMIAN¹

Oleh: Yunita Wulandari

A. PENDAHULUAN

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW, tepatnya tahun kedua Hijriyah yang dimulai pada masa kenabian beliau di Madinah dan ditandai dengan pembangunan Masjid Quba' kemudian disusul dengan Masjid Nabawi di kota tersebut.² Singkat kata, wakaf pada masa kenabian telah diaplikasikan di berbagai negara dengan berbagai perkembangannya pula.

Indonesia dengan jumlah penduduknya yang tinggi memiliki potensi besar dalam berwakaf. Salah satu langkah untuk memaksimalkan potensi tersebut dengan memperluas edukasi dan menggaungkan literasi wakaf kepada masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat diawali dengan edukasi terkait shadaqah, sebagaimana hadist berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا
مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ
يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali tiga, yaitu *shadaqah jariyah*, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.” (HR Muslim, At Tirmidzi, An Nasa’i dan Abu Daud)

Dalam hadist tersebut disebutkan bahwa manusia ketika meninggal dunia akan terputus (pahala) amal perbuatannya kecuali tiga hal. Ketiga hal

¹ Disampaikan pada Kajian Ramadhan Pena Pergerakan Indonesia “Tema: Wakaf dan Pemberdayaan Umat” Sabtu, 19 Ramadhan 1442 H/ 1 Mei 2021

² Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), h. 34

tersebut adalah *shadaqah jariyah*, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya. “*Shadaqah jariyah*“ dapat diartikan menafkahkan harta dan yang dimaksud *shadaqah jariyah* tersebut adalah wakaf, yang berarti menyerahkan harta untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum.

Pada umumnya, wakaf selalu dipahami dalam bentuk tanah, tetapi kini wakaf bisa direalisasikan dalam bentuk yang beranekaragam. Sebagaimana yang telah disampaikan Akram Khan dalam salah satu bukunya, bahwa lembaga wakaf memiliki potensi besar dan dapat dimanfaatkan wakaf tersebut untuk meningkatkan pendidikan, penelitian, kesehatan dan kemampuan pertahanan negara-negara Muslim.³ Oleh karena itu, literasi wakaf sangat perlu digaungkan agar tujuan dan peran fungsi wakaf dapat terealisasi secara maksimal.

B. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

1. Definisi dan Macam Wakaf

Secara etimologi, wakaf berarti menahan. Lafal *Waqf* (pencegahan), *Tahbis* (penahanan), *Tasbil* (pendermaan untuk fisabillah) mempunyai pengertian yang sama. Wakaf menurut bahasa adalah menahan untuk berbuat, membelanjakan. Dalam bahasa Arab dikatakan “*Waqaftu kadza*” (وَقَفْتُ هَذَا) dan artinya adalah ‘Aku menahannya’⁴

Adapun secara syara’, wakaf adalah menahan harta benda yang bisa diambil manfaat tanpa mengurangi bendanya dengan memastikan pembelanjaan hasilnya untuk hal-hal yang diperbolehkan.⁵

Menurut undang-undang wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai

³ Muhammad Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics*, (Pakistan: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 1945), h. 83

⁴ Imam Kamaluddin, et.all, *Fiqih Wakaf Praktis (Dasar)*, Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2018, h.2.

⁵ Mushthafa al-Bugha, Mushthafa al-Khann dan Ali asy-Syurbaji, *Fikih Manhaji Fiqh Lengkap Imam Syafi’i 4: Zakat dan Wakaf*, (Yogyakarta: Pro U Media, 2018), h.104

dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁶

Dapat pula dipahami bahwa wakaf adalah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhoan Allah. Prinsip dari wakaf adalah menjaga (*hifdz*) dan mengekalkan (*ibqa'*) harta wakaf agar bisa dimanfaatkan terus menerus termasuk hasilnya. Disinilah letak keberlanjutan (*sustainability*) atas harta wakaf tersebut. Harta wakaf terus mengalir manfaatnya, sebagaimana mengalirnya pahala si pemberi wakaf sekalipun ia telah meninggal dunia.

Nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dimiliki, dan atau diwariskan. Adapun hasilnya saja yang boleh digunakan untuk maslahat umat. Hal tersebut juga menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan wakaf yang tidak bisa terpisah dari pelaksanaan wakaf tersebut dan menjadi syarat sahnya suatu wakaf. Adapun rukun wakaf ada empat (4), yaitu:⁷

- a. Wakif (orang yang mewakafkan harta);
- b. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan);
- c. *Mauquf 'Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);
- d. *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Rukun wakaf diatas harus dilengkapi sebagai syarat sahnya suatu wakaf. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka perlu tindakan lanjut untuk menangani hal tersebut. Para *fuqaha'* juga beda pendapat dalam memberikan syarat *waqif*. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:⁸

- 1) Syarat-syarat *waqif* menurut Hanafiyah adalah orang yang cakap *tabarru'*, yaitu orang yang merdeka, dewasa dan berakal. Oleh karena itu, wakaf anak kecil baik *mumayyiz* atau tidak, orang gila

⁶ Badan Wakaf Indonesia, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf, Jakarta: BWI, 2016, h.4

⁷ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2006), h. 19

⁸ Abu Azam Al-Hadi, "Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif bagi Kesejahteraan Ummat", *ISLAMICA*, Vol. 4 No. 1, September 2009, h. 98

dan orang ediot, batal (tidak sah) wakafnya, karena tidak *tabarru'*,

- 2) Menurut Malikiyah disyaratkan: orang dewasa, berakal, rela, sehat, tidak berada di bawah pengampuan dan sebagai pemilik dari harta yang diwakafkan.
- 3) Menurut Shafi'iyah adalah: *waqif* hendaknya orang cakap *tabarru'*, maka dari itu tidak sah wakaf anak kecil, orang gila, orang bodoh dan budak *mukatabah*.
- 4) Syarat-syarat *waqif* menurut Hanabilah adalah: Pertama, pemilik harta, tidak sah wakaf orang yang mewakafkan hak milik orang lain, tanpa seizin pemiliknya. Kedua, orang yang diperbolehkan membelanjakan hartanya, oleh karenanya tidak sah wakaf orang yang berada di bawah pengampuan dan orang gila. Ketiga, orang yang mengatasnamakan orang lain, seperti orang menjadi wakil orang lain.

Dalam hal *Mauquf bih* atau barang yang diwakafkan dapat disebut sebagai aset wakaf. Aset wakaf adalah amanah Allah yang terletak di tangan *nazhir* atau pengelola wakaf. Oleh sebab itu, *nazhir* adalah orang yang paling bertanggungjawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap harta wakaf itu sendiri maupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Setiap kegiatan *nazhir* terhadap harta wakaf harus dalam pertimbangan kesinambungan harta wakaf untuk mengalirkan manfaatnya untuk kepentingan *mauquf 'alaih*. Manfaat yang akan dinikmati oleh wakif sangat tergantung kepada *nazhir*, karena di tangan *nazhir*lah harta wakaf dapat terjamin kesinambungannya.⁹

Selain rukun dan syarat wakaf yang dijelaskan pada buku-buku fiqh, ayat-ayat al-Qur'an tidak menyebutkan wakaf secara jelas. Kata wakafpun tidak ditemukan dalamnya. Al-Qur'an hanya memiliki term *nafaqa* beserta turunannya. Para ulama mengkategorikan wakaf sebagai

⁹ Nurodin Usman, "Subjek-Subjek Wakaf: Kajian Fiqh Mengenai Wakif dan Nazhir", *CAKRAWALA*, Vol. XI, No. 2, Desember 2016, h. 152

infaq.¹⁰ Dan dapat dikatakan pula bahwa wakaf merupakan *shodaqah jariyah*, karena manfaat dari wakaf tersebut dapat dirasakan dengan tempo yang panjang.

Adapun dasar hukum dalam al-Qur'an seperti yang dijelaskan pada surat Ali Imran¹¹ dan Al-Baqarah¹², dari kedua ayat tersebut penjelasan wakaf tidak disebutkan secara jelas. Keduanya menggunakan kata nafkah/ menafkahkan, *nafaqa*, *anfiq*, *tunfiq* sehingga dapat diartikan sebagai sedekah dan sebagai wakaf.¹³

Dalam prakteknya, wakaf juga bermacam-macam sesuai dengan katagorinya. Hal ini berdasarkan:

a. Batasan waktunya

Berdasarkan batasan waktunya, wakaf dapat dibagi menjadi wakaf *muabbad* (wakaf untuk selamanya atau dikenal dengan wakaf abadi) dan wakaf *mu'qqat* (wakaf untuk sementara);

b. Penggunaannya

Harta wakaf yang dimanfaatkan berdasarkan penggunaannya dibagi menjadi wakaf *mubasyir* (diwakafkan secara langsung: pokok barangnya dimanfaatkan langsung seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan pembelajaran dll) dan wakaf *istismaariy* (diwakafkan secara produktif: pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi atau kegiatan lainnya yang hasilnya dimanfaatkan sesuai tujuan wakaf tersebut);

¹⁰ Nunung Lasmana, "Wakaf dalam Tafsir Al-Manar (Penafsiran atas Surat al-Baqarah ayat 261-263 dan Ali 'Imran ayat 92)", *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 2, 2016. h. 203

¹¹ Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya." (QS. Ali Imron: 92) Dan kebajikan yang sempurna yang dimaksud adalah Surga, menafkahkan sesuatu dapat juga diartikan sebagai mewakafkan.

¹² Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah: 267) Menafkahkan sesuatu di jalan Allah merupakan wujud dari wakaf.

¹³ Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, "Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam" *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1, 2018, h. 158

c. Cakupannya

Dilihat dari aspek cakupannya atau tujuannya wakaf dibagi menjadi wakaf *ahli/ Dzury* (bersifat kekeluargaan atau diperuntukkan keluarga dan kerabatnya), wakaf *khairi* (bersifat kebaikan sosial atau diperuntukkan untuk umum) dan wakaf *mustaraak* (bersama/ gabungan; diperuntukkan keluarga/ keturunan wakif dan untuk umum)

d. Manfaatnya

Berdasarkan manfaatnya, wakaf dibagi menjadi wakaf *A'yaan* (barang) dan wakaf *abdaan* (profesi). Artinya, wakif mewakafkan barang atau profesi/ jasanya untuk kepentingan umum.

e. Bentuk manajemennya

Berdasarkan bentuk manajemennya, wakaf dapat dikelola oleh wakif sendiri, orang lain, pemerintah dan orang yang ditunjuk oleh hakim.


f. Jenis barangnya

Berdasarkan jenis barang yang diwakafkan, wakaf dapat dibagi menjadi wakaf benda bergerak dan wakaf benda tidak bergerak.

g. Keadaan wakifnya

Berdasarkan keadaan wakifnya, wakaf dapat dibagi menjadi 3 macam: wakaf orang kaya, wakaf pemerintah dan wakaf yang dilakukan oleh wakif berdasarkan wasiat.

Secara lengkapnya, dapat dilihat dalam bagan dibawah ini:



2. Wakaf dan Perekonomian

Wakaf merupakan usaha menjadikan harta dari kepentingan konsumsi menjadi modal investasi yang dapat menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan masa depan, baik untuk kepentingan kelompok masyarakat atau kepentingan individu. Secara umum, wakaf berhubungan dengan 3 kegiatan ekonomi yaitu;

- a. Berhubungan dengan ekonomi kerakyatan karena benda yang diwakafkan tidak boleh diperjualbelikan
- b. Wakaf berhubungan dengan ekonomi negara karena benda wakaf bukanlah milik perorangan melainkan menjadi milik umum/ umat.
- c. Berhubungan dengan ekonomi keluarga karena dalam macam-macam wakaf terdapat wakaf ahli (wakaf keluarga).

Selain berhubungan dengan kegiatan ekonomi, wakaf dalam perspektif ekonomi makro menurut Murtadho Ridwan yaitu: wakaf dapat mengurangi tingkat suku bunga (*rate of interest*), salah satu mekanisme redistribusi kekayaan, dan mengandung unsur unvestasi dan tabungan.¹⁴

Pertama, wakaf dapat mengurangi tingkat suku bunga (*Rate Of Interest*). Ini karena salah satu ciri utama dari system ekonomi Islam adalah larangan Riba dalam aktifitas ekonomi. Sementara bunga merupakan salah satu unsur utama dalam system ekonomi konvensional dan sebagai penentu berlakunya system ekonomi tersebut. Menurut ekonomi Islam, wakaf dapat mengurangi tingkat suku bunga secara nyata. Wakaf dapat memainkan peranan yang sangat penting dalam menyediakan fasilitas public yang diperlukan masyarakat tanpa membebankan biaya kepada pihak pemerintah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan dana wakaf dari orang-orang kaya dan menggunakan dana tersebut untuk membangun fasilitas umum yang diperlukan masyarakat.¹⁵

Kedua, Dalam sejarah Islam kita mengenal dan mengakui adanya kepemilikan individu. Kita dapat mengamati bahwa system wakaf

¹⁴ Murtadho Ridwan, "Wakaf dan Pembangunan Ekonomi", *ZISWAF*, Vol 4, No. 1, Juni 2017, h. 115-117

¹⁵ *Ibid*, h. 115

merupakan salah satu yang dihasilkan dari kepemilikan individu yang berfungsi sebagai salah satu mekanisme redistribusi kekayaan (*Redistribution of Wealth*) dalam ekonomi Islam. Sistem wakaf mampu mengurangi ketidaksamaan distribusi pendapatan dan kemiskinan. Hal ini dapat dilakukan dengan memotivasi umat untuk melakukan sedekah jariyah (wakaf) dengan janji akan mendapatkan pahala yang berterusan sesuai dengan hadis tentang wakaf.¹⁶

Ketiga, wakaf dari segi ekonomi dari segi ekonomi merupakan tindakan yang mengabungkan antara investasi dan tabungan. Ini karena wakaf sendiri adalah investasi, karena yang dimaksud investasi adalah menghasilkan keuntungan untuk digabungkan dengan modal usaha dan juga untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidup, dan definisi ini sesuai dengan definisi wakaf. Barang yang diwakafkan dapat menghasilkan kemanfaatan dan fasilitas umum yang diperlukan masyarakat seperti yang telah dijelaskan. Harta wakaf yang terkumpul dapat digunakan sebagai modal investasi masa depan untuk kepentingan generasi akan datang yang tidak mementingkan keuntungan dari pengelolanya sebab tujuan utama wakaf adalah untuk kebajikan dan tolong menolong (*ta'awun*) Untuk itu perlu adanya undang-undang yang mengatur harta wakaf di setiap Negara untuk menjaga harta amanah umat dari kesewenang-wenangan orang yang tidak bertanggungjawab.¹⁷

Dalam pengelolaannya dan prakteknya, wakaf tunai sedang marak digaungkan. Timbul beberapa pendapat terkait hal ini, khususnya para ulama, diantaranya menurut madzhab Imam Syafi'i wakaf tunai tidak diperbolehkan, dengan alasan bahwa wakaf akan lenyap jika pengelola mengalami kerugian. Dalam kaitannya dengan itu, dapat ditunjukkan bahwa tujuan wakaf itu ialah utamanya untuk filantropi dan wakaf merupakan hal-hal yang termasuk dalam kategori ibadah dan ibadah tersebut merupakan ibadah *mahdhah* dan harus tidak bertentangan dengan syari'at islam. Telah dapat diketahui dari tujuan wakaf tersebut bahwa

¹⁶ *Ibid*, h. 116

¹⁷ *Ibid*, h. 117

wakaf tunai itu sebenarnya boleh dan dapat dilakukan oleh siapapun asalkan tidak melanggar syara’.

Sehingga wakaf tunai yang bisa dianggap sebagai wakaf yang sah harus memenuhi beberapa syarat tentang wakaf, syarat itu diantaranya ialah: ¹⁸

- a. Wakaf tidak dibatasi waktu tertentu,
- b. Tujuan wakaf harus jelas,
- c. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh waqif,
- d. Wakaf merupakan hal yang mesti dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar.

Meskipun timbul perbedaan pendapat, kita sebagai umat Islam tidak boleh menjatuhkan satu sama lain. Tujuan dari wakaf ini adalah untuk beribadah, maka apapun yang diputuskan oleh seorang wakif, seorang nazhir wajib untuk menjaga dan mengelola harta wakaf yang telah diamanahkan kepadanya.

3. Hikmah dan Peran Wakaf

Sebagaimana pembahasan sebelumnya, wakaf memiliki andil dalam perekonomian. Dapat diketahui pula bahwa wakaf adalah suatu hal yang sangat dianjurkan/ disyariatkan, bahkan merupakan bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Mushthafa al-Bugha, Mushthafa al-Khann dan Ali asy-Syurbaji menyatakan bahwa wakaf menyimpan banyak sekali manfaat dan hikmah sehingga menjadi sesuatu yang disyariatkan. Diantaranya adalah sebagai berikut: ¹⁹

- Membuka pintu *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah SWT untuk mempersembahkan harta di jalan Allah SWT dan meningkatkan tambahan pahala. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh hati orang Mukmin dibandingkan perbuatan yang baik

¹⁸ M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Terj. Agus Mijanto dan Rozi Diyanti (Depok: Ciber PKTTI-UI, 2000), h. 25.

¹⁹ Mushthafa al-Bugha, Mushthafa al-Khann dan Ali asy-Syurbaji, *Fikih Manhaji.....*, h. 108-109

yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah SWT, dan menumbuhkan suburkan kecintaan mereka kepada-Nya;

- Manifestasi dari rasa cinta yang dimiliki seorang mukmin menjadi indikator dari bakti dan cintanya kepada Allah SWT. Dengan demikian, kecintaan kepada Allah tidak akan terlihat jelas kecuali mengejawantahkannya dalam tindakan nyata dan mempraktikkannya. Allah SWT telah berfirman, *kalian tidak akan memperoleh kebaikan hingga kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian cintai. (QS. Ali Imran: 92)*;
- Mengukuhkan kecintaan orang mukmin untuk senantiasa mengalirkan pahala walaupun telah meninggal dunia dan sampai pahala kepadanya dengan deras saat dia berada dalam pusara, manakala dia sudah tidak mampu berbuat di dunia. Ketika yang tersisa hanyalah amal baik, wakafnya di jalan Allah SWT semasa hidup menjadi jalan kebaikan dari terlahirnya seorang anak shalih, dan memunculkan pengajaran ilmu yang bermanfaat;
- Merealisasikan berbagai bentuk kemaslahatan bagi umat. Dengan dikelola dan diperuntukkan untuk kemaslahatan yang lebih baik, harta yang diwakafkan akan memiliki efek positif yang besar dan manfaat yang luar biasa dalam meningkatkan kemaslahatan umat Muslim. Seperti membangun masjid-masjid, sekolah-sekolah, mengembangkan ilmu, menegakkan syiar-syiar Islam, semisal azan dan iqamah, serta beberapa kemaslahatan dan syiar-syiar lainnya;
- Untuk memenuhi kebutuhan orang-orang fakir, miskin, anak-anak yatim, para musafir, dan orang-orang yang kebutuhannya tidak bisa dipenuhi hanya dari hasil keringatnya sendiri. Bagi mereka, harta yang diwakafkan dapat menjadi jalan bagi pemenuhan kebutuhan dan membuat hati mereka lebih tenang.

Imam Kamaluddin juga menyatakan bahwa hikmah wakaf bagi wakif maupun masyarakat luas adalah²⁰;

²⁰ Imam Kamaluddin, *Fiqih Wakaf Praktis (Dasar)*, h. 4

- a. Wakaf menanamkan sifat zuhud dan sifat tolong menolong dalam amal kebaikan dan kemaslahatan sesama umat Islam.
- b. Menanamkan kesadaran bahwa didalam setiap harta benda, mesti telah menjadi milik pribadi yang sah, tetap harus memiliki fungsi sosial.
- c. Meningkatkan banyaknya aset-aset yang digunakan untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam.
- d. Wakaf adalah sumberdaya potensial bagi kepentingan peningkatan kualitas umat, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, ekonomi, dakwah dan lain sebagainya.
- e. Wakaf merupakan peluang amal saleh untuk mendekatkan diri kepada Allah S.W.T.
- f. Wakaf diharapkan mampu memandirikan umat Islam dalam berbagai persoalan sosial ekonomi dan melepaskan diri dari ketergantungan dengan berbagai pihak yang tidak sejalan dan setuju dengan umat Islam.
- g. Wakaf sekaligus menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sistem ekonomi syari'ah.

Dengan demikian, peran wakaf dalam perekonomian adalah:

- a. Menumbuhkan rasa tanggungjawab sosial untuk membangun kesejahteraan umat.
- b. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh karena terciptanya ekonomi yang stabil dan mampu menghasilkan perekonomian yang berkelanjutan.
- c. Meningkatkan permintaan dan menurunkan tingkat pengangguran masyarakat
- d. Membuka peluang usaha/ lapangan kerja baru.
- e. Dst...

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan harta benda yang

bisa diambil manfaat tanpa mengurangi bendanya dengan memastikan pembelanjaan hasilnya untuk hal-hal yang diperbolehkan. Dengan kata lain, penahanan harta tersebut diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan dimaksudkan untuk mendapatkan keridhoan Allah.

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi syarat sahnya wakaf atau rukun wakaf yang mencakup: Wakif (orang yang mewakafkan harta); *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan); *Mauquf 'Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf); serta *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Dengan demikian nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dimiliki dan atau diwariskan serta hasilnya boleh digunakan untuk maslahat umat.

Sedangkan peran wakaf dalam perekonomian yaitu (1) menumbuhkan rasa tanggungjawab sosial untuk membangun kesejahteraan umat. (2) mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh karena terciptanya ekonomi yang stabil dan mampu menghasilkan perekonomian yang berkelanjutan. (3) meningkatkan permintaan dan menurunkan tingkat pengangguran masyarakat. (4) membuka peluang usaha/ lapangan kerja baru.

2. Saran

Wakaf merupakan suatu hal yang akan terus tumbuh dan berkembang saat ini. Potensi wakaf di Indonesia sangat besar dengan entitas penduduknya yang tinggi. Potensi ini harus dijaga dengan tidak menyalahgunakan wakaf untuk meraih keuntungan pribadi. Edukasi dan literasi wakaf perlu dengan luaskan dan digaungkan agar masyarakat sadar akan wakaf, perannya, fungsinya, serta manfaat yang diperolehnya untuk umat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Bugha, Mushthafa, Mushthafa al-Khann dan Ali asy-Syurbaji. 2018. *Fikih Manhaji Fiqh Lengkap Imam Syafi'i 4: Zakat dan Wakaf*, Yogyakarta: Pro U Media

Al-Hadi, Abu Azam. 2009. "Upaya Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif bagi Kesejahteraan Ummat", *ISLAMICA*, Vol. 4 No. 1, September

Badan Wakaf Indonesia, 2016. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*, Jakarta: BWI

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf,. 2006. *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia

Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki. 2018. *Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1

Kasdi, Abdurrohman. 2017. *Fiqih Wakaf: Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Idea Press

Kamaluddin, Imam. 2018. *Fiqih Wakaf Praktis (Dasar)*. Ponorogo: UNIDA Gontor Press

Khan, Muhammad Akram. 1945. *An Introduction to Islamic Economics*. Pakistan: International Institute of Islamic Thought (IIIT)

Lasmana, Nunung. 2016. *Wakaf dalam Tafsir Al-Manar (Penafsiran atas Surat al-Baqarah ayat 261-263 dan Ali Imran ayat 92)*, Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1, No. 2

Mannan, M.A. 2000. *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Terj. Agus Mijanto dan Rozi Diyanti. Depok: Ciber PKTTI-UI

Ridwan, Murtadho. 2017. "Wakaf dan Pembangunan Ekonomi", *ZISWAF*, Vol 4, No. 1, Juni

Usman, Nurodin. 2016. "Subjek-Subjek Wakaf: Kajian Fiqh Mengenai Wakif dan Nazhir", *CAKRAWALA*, Vol. XI, No. 2, Desember